

**PENYALURAN DANA PEMBIAYAAN KONSUMTIF PADA PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH BERKAH DANA FADHLILLAH
AIR TIRIS
(Analisis pembiayaan sistem murabahah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SE.Sy)



Oleh :

NURHASNI
NIM. 1072500058

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAK

Perbankan syari'ah adalah lembaga investasi dan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sumber dana yang di dapatkan harus sesuai dengan syari'ah. Alokasi investasinya dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat serta melakukan jasa perbankan sesuai dengan nilai- nilai syari'ah. Nasabah yang menabung di Bank Syari'ah tidak akan di berikan keuntungan bunga melainkan berupa bagi hasil. Perkembangan pembiayaan konsumtif di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah di Air Tiris mengalami peningkatan seiring dengan tingkat konsumsi masyarakat yang semakin tinggi. Contohnya pembiayaan untuk pembelian sepeda motor dan barang elektronik. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank, tidak terlepas dari kerja sama dengan pihak lain, kerja ini dalam bentuk mitra kerja seperti dengan toko elektronik atau pun dealer.

Namun disisi lain masih banyak diantara nasabah yang kurang memahami dan mengetahui apa itu pembiayaan konsumtif dan apa-apa saja yang dibiayai oleh bank mengenai pembiayaan konsumtif. Mungkin juga pihak bank kurang mengadakan promosi tentang produk-produk Bank Syariah Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

Penelitian ini dilakukan di bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan penyaluran dana pembiayaan konsumtif pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan penyaluran dana pembiayaan konsumtif pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan penyaluran dana pembiayaan konsumtif dan bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan penyaluran dana pembiayaan konsumtif pada Bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dalam melakukan pemberian pembiayaan.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah nasabah, pimpinan dan karyawan yang mengelola PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air

Tiris sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pola pembiayaan konsumtif pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

Penelitian ini bersifat lapangan dengan menggunakan sumber data yaitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan nasabah, pimpinan perusahaan beserta karyawan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah di Air Tiris, sedangkan data sekunder penulis memperoleh dalam bentuk dokumen perusahaan, laporan dan arsip-arsip beserta buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan agar dapat membandingkan antara teori dan praktek di lapangan. Dengan metode pengumpulan data yaitu angket, wawancara, observasi, dan kepustakaan. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan deskriptif analisis. serta metode penulisan data metode deduktif, induktif dan deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dalam penerapan penyaluran dana pembiayaan konsumtif secara umum sudah sesuai dengan ekonomi islam dimana bank dalam menyalurkan dana pembiayaan konsumtif benar-benar memberikan kepada nasabah yang membutuhkan dan hanya untuk kegiatan yang halal atau yang sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan bank itu sendiri dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah adalah untuk memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhannya dan bisa membantu ekonomi dari nasabah itu sendiri atas dasar ta'awun yaitu kerja sama tolong menolong yang berpijak pada syari'at Islam. Bank juga memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang- barang tersebut dari supplier yang telah ditunjuk oleh nasabah sendiri atas nama bank kemudian bank menjual kepada nasabah dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Cara pembagian adanya keuntungan yang diharapkan, dalam sistem ekonomi Islam dikenal dengan sistem murabahah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya, maka skripsi yang berjudul “*Penyaluran Dana Pembiayaan Konsumtif Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Di Air Tiris* ” dapat selesai seperti yang diharapkan.

Selanjutnya shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pelopor dan peletak utama dasar-dasar terdirinya suatu pemerintahan Islam untuk diaplikasikan dalam kehidupan berpolitik.

Dalam menyelesaikan dan melaksanakan penelitian ini, penulis menyadari sepenuhnya berbagai kekurangan dan kelebihan. Oleh sebab itu kritik dan saran serta bimbingan yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan ini.

Penulis tentu tidak dapat menulis skripsi ini tanpa dukungan dan bantuan semua pihak, baik langsung ataupun tidak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih terutama kepada yth:

1. Ayahanda tercinta Azhar. L dan Bunda Nurhuda yang senantiasa mendidik, mencintai, menyayangi dan memberi nasehat kepada penulis, semoga kasih sayang dan pengorbanan Ayahanda dan Bunda dibalas dengan pahala yang berlipat ganda disisi Allah swt.

2. Bapak Prof. Dr. H.M. NAZIR M.A, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU serta barisan Purek I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu dikampus yang tercinta ini.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M. Ag, M.Pd selaku Dekan dan Pembimbing yang telah sudi meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Mawardi, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya selaku sekretaris jurusan.
5. Bapak Wahidin, M. Ag, selaku Penasehat Akademis.
6. Bapak / Ibu Dosen serta karyawan/ti UIN SUSKA RIAU.
7. Bapak Kepala Perpustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta segenap staf perpustakaan.
8. Bapak Adi Chandra, SE, MMgt, selaku Kepala Direktur PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris, beserta Seluruh karyawan/ti PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kritik dan saran untuk peningkatan kualitas skripsi ini sangat diharapkan, semoga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan yang berguna sebagai masyarakat luas.

Penulis

Nurhasni
NIM: 10725000058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Masalah.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Singkat Perusahaan	13
B. Struktur Organisasi	15
C. Visi Misi.....	23
D. Produk-Produk.....	24
BAB III : TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian pembiayaan	28
B. Prosedur Pemberian Pembiayaan	31
C. Aspek-Aspek Dalam Penilaian Pembiayaan.....	33

D. Unsur-Unsur Dalam Pembiayaan	35
E. Jenis-Jenis Pembiayaan	37
F. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	46
G. Teori Penyaluran Islami.....	49

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Penyaluran Dana Pembiayaan Konsumtif Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.....	51
B. Tanggapan nasabah Terhadap Penerapan Penyaluran Dana Pembiayaan Konsumtif Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris	58
C. Tinjauan Eknomi Islam Terhadap Penerapan Penyaluran Dana Pembiayaan Konsumtif Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris	65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 :	Tanggapan Nasabah Tentang Pengenalan Terhadap Bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.....	59
Tabel IV.2 :	Tanggapan Nasabah Tentang Alasan Menjadi Nasabah Bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.....	60
Tabel IV.3 :	Tanggapan Nasabah Tentang Kualitas Pelayanan Yang diBerikan Oleh Bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.....	61
Tabel IV.4 :	Tanggapan Nasabah Tentang Pengisian Formulir Pembiayaan Pada Bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris61
Tabel IV.5 :	Tanggapan Nasabah Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Konsumtif Murabahah Pada Bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris	62
Tabel IV.6 :	Tanggapan Nasabah Tentang Nisbah Atau Bagi Hasil Yang Diterapkan Pada Bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris	63
Tabel IV.7 :	Tanggapan Nasabah Tentang Pencairan Dana Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.....	63
Tabel IV.8 :	Tanggapan Nasabah Tentang Pembiayaan Murabahah Yang Diterapkan Oleh Bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Sudah Sesuai Dengan Syari'at Islam Atau Belum ..	64

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan konsumtif pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris?
2. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan konsumtif menurut bank PT. BPRS Berkah itu sendiri?
3. Kriteria apa saja yang diterapkan oleh pihak bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dalam menyalurkan pembiayaan konsumtif?
4. Apakah ada kesulitan yang dihadapi oleh nasabah dalam mengajukan pembiayaan konsumtif sehingga pihak bank tidak bisa mencairkan pembiayaan tersebut?
5. Apa saja syarat-syarat yang diterapkan oleh pihak bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dalam memberikan pembiayaan konsumtif?
6. Bagaimana penerapan penyaluran dana pembiayaan konsumtif pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris?
7. Apa tujuan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dalam memberikan pembiayaan konsumtif tersebut?
8. Apakah dalam pembiayaan konsumtif murabahah bank menjelaskan berapa harga pokok dan berapa keuntungan yang diperoleh oleh bank?
9. Apakah dalam pembiayaan konsumtif murabahah ini bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan?
10. Apa tujuan nasabah dalam mengajukan pembiayaan konsumtif murabahah?

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak kalangan umat Islam yang menilai bahwa persoalan ekonomi merupakan persoalan duniawi semata terlepas dari permasalahan agama. Akibatnya persoalan ekonomi merupakan persoalan yang tereliminasi dalam berbagai keislaman.

Sejak awal kelahirannya, Perbankan Syari'ah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modren: Neorevivalis dan modernis¹. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan as-sunnah. Perkembangan perbankan syari'ah di mulai pada tahun 1975 dengan didirikannya Dubai Islamic Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah.

Perbankan Syari'ah adalah lembaga investasi dan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sumber dana yang didapatkan harus sesuai dengan syari'ah. Dan alokasi investasinya dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat serta melakukan jasa perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syari'ah².

Perbedaan mendasar perbankan syari'ah dan perbankan konvensional adalah diharamkannya sistem bunga. Ulama piqh sepakat bahwa bunga termasuk

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Kepraktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 45

² Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), h. 127

dalam barang jenis ribawi yang diharamkan. Pelarangan dan pengharaman mengenai riba ini secara jelas telah ditetapkan dan diatur dalam Al-Qur'an antara lain dalam surat Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”³. (Al-Baqarah : 275)

Sedangkan fatwa yang menyatakan bahwa bunga adalah riba yang diharamkan secara syar'i diantaranya adalah: muktamar, Bank Islam Kuwait, selain itu di Mesir telah ditetapkan bunga pinjaman yang bersifat konsumtif atau pun produktif.

Gagasan untuk mendirikan bank syari'ah di Indonesia muncul sejak pertengahan tahun 1970 an. Hal ini dibicarakan pada seminar rasional hubungan Indonesia timur tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar

³ Departemen Agama, Tafsir Al-Qur'an, 1996 h. 36

Internasional study ilmu-ilmu kemasyarakatan (LSIK) dan yayasan bhineka tunggal ika.

Praktek perbankan

Nasabah yang menabung di Bank syari'ah tidak akan diberikan keuntungan bunga melainkan berupa bagi hasil. Bagi hasil tentu saja berbeda dengan bunga⁴. Pada sistem bunga nasabah akan mendapatkan hasil yang sudah pasti berupa persentase tertentu dari saldo yang disimpannya di Bank tersebut. berdasarkan prinsip syari'ah dimungkinkan untuk dilakukan di Indonesia setelah diberlakukannya UU. No.7 tahun 1992 tentang perbankan Sebagaimana telah di ubah dengan UU. No. 10 tahun 1998⁵.Berapapun keuntungan usaha pihak Bank, nasabah akan mendapatkan hasil yang sudah pasti. Sedangkan pada sistem bagi hasil tidak seperti itu, bagi hasil di hitung dari hasil usaha pihak bank dalam mengelola uang nasabah.

Dalam Perbankan Syari'ah, sebenarnya penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat di gunakan disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam, masih banyak metode yang diajarkan oleh syari'ah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa dan sebagainya. *Kedua*, dalam Islam pinjam-meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial, Artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadist nabi yang menyatakan bahwa, setiap pinjaman yang

⁴ Muhammad Firdaus. Dkk, *Sistem Keuangan dan Investasi Syari'ah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), h. 29

⁵ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta : fakultas Ekonomi UI, 2001), h.181

menghasilkan mamfaat adalah riba. Sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu adalah haram. Karena itu dalam Perbankan Syari'ah pinjaman tidak disebut kredit tapi pembiayaan (Financial)⁶.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Bank syari'ah adalah sebagai Intermediary Institusi, merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syari'ah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran islam yang konfrehensif dan universal.

Komfrehensif berarti ajaran Islam menerangkan seluruh aspek kehidupan baik ritual, maupun sosial kemasyarakatan termasuk bidang ekonomi. Universal bermakna syari'ah Islam dapat di terapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang perbedaan ras, suku, gelongan dan agama sesuai prinsip Islam sebagai "Rahmatan Lilalamin".

Sesungguhnya Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna (Q.S Al-Maidah : 3)

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

⁶ Muhammad Syafi'I. Antonnio, Op Cit, h.170

Artinya : “ Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu”. (Al-Maidah : 3)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank. Yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana⁷.

Salah satu bank yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat adalah PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah di Air Tiris.

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah di Air Tiris bukan sekedar lembaga keuangan yang bersipat sosial. Namun PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah di Air Tiris juga sebagai Lembaga Bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Kemudian di salurkan dalam sebuah bentuk usaha konsumtif yang mampu menghasilkan dalam jumlah yang lebih besar, mendatangkan manfaat dan menguntungkan. Untuk menggerakkannya memerlukan kerja sama yang baik dari beberapa pihak yang mengelola untuk keberhasilan sebuah usaha tidak terlepas dari kerja sama pengurus pengelola serta nasabah dalam hal kejujuran dan kepercayaan.

Dalam kegiatan operasionalnya di samping memberikan pembiayaan konsumtif PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah di Air Tiris juga memberikan pembiayaan produktif hal ini dilakukan untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang tidak digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi atau pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004), h.73

contohnya pembelian laptop, sepeda motor, kursi, Tv, springbed dan sebagainya. sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi⁸. Perkembangan pembiayaan konsumtif di Air Tiris mengalami peningkatan seiring dengan tingkat konsumsi masyarakat yang semakin tinggi. Contohnya pembiayaan untuk pembelian sepeda motor dan barang elektronik. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank, tidak terlepas dari kerja sama dengan pihak lain, kerja ini dalam bentuk mitra kerja seperti dengan toko elektronik atau pun dealer.

Pembiayaan konsumtif (murabahah) dalam Perbankan Syari'ah yaitu akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Contohnya Pak Ahmad ingin membeli sebuah TV berwarna 24 inci (POLYTRON) dari toko dengan harga 1.649.900, kemudian pihak bank menambahkan keuntungan sebesar 362.978 (22%) dan kemudian pihak bank menjual kepada nasabah dengan harga 2.012.878.

Nasabah juga harus mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh bank tapi pada pelaksanaannya masih ada nasabah yang kurang mengetahui atau memahami berapa keuntungan yang diperoleh oleh bank tersebut, disisi lain masih banyak juga diantara nasabah yang kurang memahami dan mengetahui apa itu pembiayaan konsumtif (murabahah). Tetapi disini permintaan nasabah terhadap pembiayaan konsumtif murabahah lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

⁸ Ade Candra, *Wawancara*, 10 Mei 2011

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tersebut, terlihat bahwa pembiayaan merupakan salah satu dari fungsi pokok operasional perbankan syari'ah dan kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat dan pembiayaan yang diberikan oleh bank dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu penulis tertarik untuk mengajukan skripsi dengan judul : **“PENYALURAN DANA PEMBIAYAAN KONSUMTIF PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH DI AIR TIRIS ”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis perlu menetapkan batasan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pelaksanaan Penyaluran Dana Pembiayaan Konsumtif Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Di Air Tiris.

C. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan penyaluran dana pembiayaan konsumtif (murabahah) pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah di Air Tiris ?
- b. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan penyaluran dana pembiayaan konsumtif (murabahah) pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah di Air Tiris ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan penyaluran dana pembiayaan konsumtif (murabahah) pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah di Air Tiris.

- b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan penyaluran dana pembiayaan konsumtif (murabahah) pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain :

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S.EI) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai sumbangsih penulis dalam mengembangkan disiplin Ilmu guna pengembangan Ilmu Pengetahuan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual tentang pemikiran Ekonomi Islam dan kaitannya dalam kehidupan masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah di Air Tiris karena selain bank tersebut beroperasi secara syariah tempatnya juga mudah dijangkau.

2. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan, karyawan yang mengelola Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah di Air Tiris dan pihak nasabah sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Pola Pembiayaan Konsumtif Pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah Di Air Tiris.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan seluruh karyawan yang berjumlah 10 orang dan 300 nasabah per desember 2011. Oleh karena populasi ini banyak maka penulis mengambil sampel 3 orang pengurus bank syariah berkah dan 5% dari 300 nasabah yaitu 15 orang nasabah. Sedangkan teknik yang digunakan adalah *random sampling* yaitu penentuan sampel dengan cara acak.

4. Data yang diperlukan

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang secara langsung diambil dari pihak bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Di Air Tiris maupun dari pihak nasabah.
- b. Data sekunder yaitu yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, penulis menggunakan instrument :

- a. Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka secara langsung di antara interview dengan para nara sumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara dengan para responden untuk

mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang sifatnya sebagai penunjang studi dalam mempertajam permasalahan.

- b. Observasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara langsung tentang kegiatan yang akan diteliti.
- c. Angket yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan konsumtif murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris agar nasabah memberikan jawabannya.
- d. Library Research, yaitu dengan cara melakukan tela'ah pustaka, hal ini memudahkan penulis untuk melengkapi data yang terkumpul.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data deskriptif analisis, yaitu setelah semua data telah berhasil dikumpulkan maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Deduktif

Adalah suatu keadaan pengambilan kesimpulan dengan berdasarkan hal yang umum ke hal yang khusus.

2. Induktif

Metode pemikiran yang bertolak dari kaedah khusus untuk menentukan hukum-hukum yang umum kesimpulan dari hal yang khusus ke yang umum.

3. Deskriptif Analisis

adalah suatu cara dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan kepada beberapa unit dan sub unit, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya.

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian tentang latar belakan masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN LOKASI

Bab ini akan membahas sejarah singkat mengenai berdirinya Bank, Visi dan Misi, Prinsip dan Produk PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Di Air Tiris dan Struktur Organisasi PT. BPRS Berkah Dana fadhlillah Di Air Tiris.

BAB III : TEORI PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang secara umum pengertian pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, prinsip-prinsip pemberian pembiayaan dan prosedur pemberian pembiayaan, dan hal-hal lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan pembahasan yang diteliti oleh penulis. Terdiri dari penerapan penyaluran dana pembiayaan konsumtif pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Di Air Tiris dan tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan penyaluran dana pembiayaan konsumtif pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Di Air Tiris dalam menyalurkan pembiayaan konsumtif.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Adalah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem syari'ah Islam. BPRS mengemban misi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Lembaga perekonomian ini berdiri pada tanggal 11 juni 1994 berdasarkan akte notaris H. Muhammad Afdal Gazali, SH dengan modal disetor sebesar Rp 200 juta. Izin operasional diberikan berdasarkan SK Menteti Keuangan RI NO. Kep-197/KM 17/1996 tanggal 6 juni 1996¹. Berawal dari berdirinya PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris merupakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peningkatan perekonomian yang sudah semakin meningkat. Apalagi perekonomian menggunakan prinsip syari'ah atau dengan kata lain perekonomian yang mengaju kepada ketentuan-ketentuan Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang terhindar dari praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi. Walaupun dengan fasilitas, sarana dan prasarana di pasar Air Tiris, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kehadiran Bank Syari'ah Berkah disambut antusias oleh masyarakat aganis yang kuat menjaga dan menjalankan ajaran islam.

Dari hari kehari PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris terus menunjukkan kemajuan. Ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat untuk

¹ Brosur, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, 2011, h. 1

menciptakan taraf perekonomiannya. Masyarakat menyadari bahwa Islam adalah agama yang melihat pentingnya peranan ekonomi dalam kehidupan, baik dunia maupun akhirat. Islam menganjurkan bahwa harta merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan kaum muslimin.

Sebagai lembaga keuangan syari'ah semua produk, jasa dan seluruh aktivitas Bank Syari'ah Berkah disesuaikan dengan prinsip syari'ah. Kegiatan utama dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat disesuaikan juga dengan apa yang telah dipraktekkan oleh bank-bank syari'ah yang ada terutama Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor lahirnya syari'ah di Indonesia.

Saat ini Bank Syari'ah Berkah Mempunyai 4 kantor pelayanan yaitu pusat di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km. 50 depan SMU 2 Air Tiris Kecamatan Kampar. Kantor pelayanan kas Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 25 depan pasar Danau Bingkuang Kecamatan Tambang, Kantor kas Yang berada di Jl. Subrantas Km. 13,5 Panam Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru, dan kantor kas yang berada di Komplek Islamic Centre Kabupaten Kampar Jl. Di. Panjaitan Blok 4 Bangkinang , Riau².

Dipilihnya Air Tiris sebagai tempat kedudukan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris karena letak geografisnya yang strategis, yairu diantara Ibu Kota Kabupaten dan provinsi dengan didukung transportasi yang lancar serta penduduk setempat adalah masyarakat Islam, dan hal inilah sangat memungkinkan untuk mendirikan lembaga keuangan yang menerapkan sistem ekonomi Islam.

² *Ibid*, h. 3

Jadi BPRS Syari'ah Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris ini sudah berdiri tahun 1994 dan beroperasi sejak tahun 1996, artinya bank ini sudah berdiri sudah hampir 14 tahun. Diantara keberhasilannya bank tersebut selama beroperasi sudah dapat membuka 3 kantor cabang kas yang berada di pasar danau bingkuang, Kecamatan Tampan Pekanbaru, dan kantor kas yang berada di Komplek Islamic Centre Kabupaten Kampar Jl. Di. Panjaitan Blok 4 Bangkinang , Riau³.

B. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu alat mencapai tujuan perusahaan secara rasional dan efektif. Organisasi yang baik akan memudahkan koordinasi dan komunikasi secara kontrol atas semua aktivitas untuk mencapai semua tujuan. Struktur organisasi merupakan hubungan yang teratur diantara berbagai sektor atau fungsi yang perlu mencapai tujuan dan tanggung jawab seta wewenang dalam suatu organisasi.

Dengan tersusun struktur organisasi secara fleksibel dan tegas, maka setiap bagian dan seksi yang ada pada perusahaan, melaksanakan tugas dan wewenang dan tanggung jawab dalam setiap bidangnya, dan juga lebih mengutamakan spesialisasi pekerjaan agar lebih ekonomis. Meskipun sisi lain bank ini masih merasakan kurangnya spesialisasi sehingga sebagian masih ada yang merangkap jabatan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada struktur organisasi pada halaman lampiran⁴.

³ *Ibid*, h. 8

⁴ Dokumen, PT. BPRS Berkah Dana Padhlillah Air Tiris, 2011, h. 12

Adapun tugas dan wewenang serta tanggung jawab pada struktur organisasi akan diuraikan sebagai berikut:

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direksi
- b. Meminta pertanggung jawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepada Direksi dalam satu periode kepengurusan.
- c. Menetapkan pembagian *dividen* yang diperoleh dalam satu periode.

2. Komisaris

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan rencana dan anggaran yang telah dibuat dan disetujui oleh RUPS.
- b. Memberikan persetujuan dan penolakan atas usulan atau permohonan di luar dari batas dan wewenang direksi.
- c. Melaksanakan segala hal yang menjadi keputusan dalam RUPS sesuai dengan fungsinya.

3. Dewan Pengawas Syari'ah

Dewan syari'ah berfungsi sebagai dewan yang mengawas dan menetapkan apakah produk yang dikeluarkan oleh bank tersebut sesuai dengan syari'ah atau tidak.

4. Direksi

Direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan direktur yang bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan bank sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

5. Satuan Pengawasan Intern

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Melaksanakan kontrol dan pengawasan melekat kepada pegawai dan aktivitas kerja baik diseluruh unit perusahaan sehingga akan tercapai efisiensi yang ada pada tahap berikutnya dapat memperkecil resiko atau kesalahan serta kegagalan kerja.
- b. Memeriksa voucher-voucher pembukuan dengan daftar mutasi mengenai kebenaran posting, nomor rekening dan nominal yang disesuaikan dengan print out.
- c. Mengelola voucher-voucher menurut rekening buku besar dan tanggal pembukuannya.
- d. Memantau persediaan formulir berharga.
- e. Memastikan agar dokumen rahasia dan alat-alat pengamanan tersimpan dan terpelihara sebagaimana mestinya.
- f. Memastikan pengiriman laporan tepat pada waktunya.
- g. Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas transaksi / voucher pembukuan dan print out data komputer / pembukuan berupa jurnal harian, neraca, rekening lainnya.

- h. Mengontrol dan menganalisa realisasi kinerja keuangan dibanding dengan anggarannya.
 - i. Meneliti kembali proses pemberian dan pengelolaan pembiayaan
 - j. Melakukan pemeriksaan khusus secara periodik terhadap unit kerja bank.
 - k. Melakukan inventarisasi tahunan atas persediaan peralatan kantor⁵.
6. Bagian pembukuan

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Membuat rekening baru yang disampaikan oleh bagian umum dan pembiayaan antara lain:
 - 1) Pembukaan rekening tabungan dan deposito
 - 2) Rekening lain yang diperintahkan dan disetujui oleh direksi
 - 3) Pembukuan rekening debitur baru
- b. Melakukan input transaksi berdasarkan nota yang dibuat sendiri atau oleh bagian lain setelah mendapatkan persetujuan dari satuan pengawas intern dan Direksi
- c. Memeriksa dokumen-dokumen atau formulir-formulir yang disampaikan dan dibuat petugas atau unit kerja lain sebelum dilakukan input transaksi.
- d. Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan harian, dan memeriksa kebenarannya, termasuk menghindari timbulnya selisih.
- e. Membuat nota-nota yang diperlukan sehubungan dengan pembukuan dan meminta manajer operasional atau direksi.

⁵ *Ibid*, h. 16

- f. Melakukan verifikasi semua transaksi dibagian operasional sampai keluar neraca percobaan dan neraca harian atau memeriksa input data yang dilakukan sendiri maupun bagian lain dan mengkoordinasikan bila terdapat selisih.
- g. Bertanggung jawab terhadap kebenaran transaksi yang di input atau laporan-laporan yang dikeluarkannya.

7. Kasir dan Teller

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat, cermat, lancar dan ramah sehubungan dengan transaksi yang dilakukan.
- b. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia, surat-surat berharga lainnya baik milik bank maupun nasabah yang dipercayakan di simpan di bank.
- c. Bertanggung jawab terhadap kecocokan saldo awal dan saldo akhir uang tunai pada *box teller* di akhir hari.
- d. Menerima, menyusun serta menghitung secara hati-hati setiap setoran nasabah.
- e. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang berdasarkan slip penarikan dari nasabah.
- f. Menerima persetujuan pejabat yang berwenang untuk mengotorisasi pengeluaran.

8. Umum dan personalia

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan pengamanan aset bank
- b. Mengelola dan mengadministrasikan aktiva tetap, perabotan atau peralatan kantor dan alat-alat tulis kantor serta kegiatan sewa-menyewa kegiatan kantor.
- c. Mengontrol pemakaian inventaris dan melakukan perbaikan sebagaimana diperlukan.
- d. Bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengelolaan peralatan dan kebutuhan kantor dalam batas wewenangnya.
- e. Mengawasi penyimpanan, pengeluaran dan penggunaan alat tulis, barang-barangcetakan dan persediaan barang.
- f. Melakukan perhitungan dan pembayaran pajak, listrik, telpon, air, asuransi, dll.

Kegiatan personalia :

- a. Membuat perencanaan kebutuhan karyawan dan mengkoordinasikan dengan direksi.
- b. Melakukan kegiatan dan proses seleksi penerimaan calon karyawan.
- c. Menerima hasil evaluasi karyawan dari masing-masing manejer atau atasan langsung karyawan.
- d. Membuat laporan rekapitulasi penilaian kinerja karyawan.

9. Account Offiser

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Mencari wilayah penyaluran dan penghimpunan dana baru dengan memperhatikan potensi dan peluang produk yang dapat diterima oleh masyarakat.
- b. Mencari debitur dan deposan potensi.
- c. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dengan pengajuan dan realisasi pembiayaan.
- d. Memonitor pembiayaan yang telah disalurkan dan melakukan penagihan serta penyelesaian pembiayaan debitur menunggak atau bermasalah.
- e. Mengembangkan produk-produk penghimpunan dana serta melaksanakan perencanaan strategis yang telah dibuat untuk menarik nasabah deposan sebanyak mungkin.

10. Administrasi pembiayaan dan legal.

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Mengatur, mengkoordinasi dan mengawasi semua aktivitas yang berhubungan dengan administrasi pembiayaan.
- b. Melakukan peninjauan jaminan ke lapangan bersama dan atau tanpa *Accouan Officer*, dalam rangka pengecekan data-data jaminan pembiayaan nasabah terhadap kondisi yang sebenarnya.
- c. Membuat laporan transaksi atau penilaian jaminan, baik dari hukum maupun ekonomis agunan yang diajukan nasabah.
- d. Mengatur mengkoordinasi pengikatan jaminan dengan notaris.
- e. Membuat tugas-tugas penagihan dan pengambil alih jaminan.

11. Pimpinan kantor kas

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan pengawasan menyeluruh terhadap kegiatan dan aktivitas kantor pelayanan kas.
- b. Mengupayakan pelayanan optimal kepada nasabah, atau masyarakat di kantor pelayanan kas.
- c. Bersama direksi dan menejer pemasaran membuat rencana pemasaran bank di kantor pelayanan kas.
- d. Melakukan orientasi pengeluaran uang sesuai dengan batas wewenangnya.
- e. Melakukan pengecekan dan perhitungan uang kas setiap hari sebelum di simpan di *nain vault* (Brankas).
- f. Mengawasi tingkat kolektibilitas pembiayaan kantor pelayanan kas.
- g. Melakukan kunjungan dan pemantauan terhadap pemantauan usaha debitur.
- h. Memberikan penugasan yang layak kepada bagian di bawahnya sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing.

12. Asisten umum

Tujuan dan tanggung jawab :

- a. Bertanggung jawab terhadap keamanan kantor dengan melakukan upaya optimal dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan bank.
- b. Melakukan kegiatan pengiriman dan pengambilan uang serta mengupayakan keamanan kegiatan tersebut. bertanggung jawab terhadap

kebersihan, kenyamanan, kerapian, dan tata letak yang baik dan menyenangkan.

- c. Menyediakan makanan dan minuman tamu yang dikoodinasi dengan bagian umum.
- d. Membantu kelancaran aktivitas banklainnya yang diebrikan oleh bagian umum atau menejer operasi.

C. Visi san Misi

Untuk menjadikan Bank Syari'ah yang lebih peduli pada masyarakat golongan menengah kebawah, maka Bank Syari'ah Berkah Dana Fadhlillah memiliki visi "menjadi Bank Syari'ah unggulan yang sehat dan kuat, sehingga mampu berperan sebagai motor penggerak dalam memberdayakan perekonomian rakyat kecil dan menengah.

Adapun misi Bank Syari'ah Berkah Dana Fadhlillah yang ada di Kabupaten Kampar tersebut adalah:

1. Menggerakkan usaha-usaha masyarakat dengan menghimpun dan menyalurkan dana pada usaha-usaha produktif.
2. Meningkatkan kemampuan usaha mesyarakat dengan kerjasama dalam manajemen usaha.
3. Memberkan tingakat keuntungan yang memadai bagi pemegang saham dengan mengutamakan cara-cara yang halal dan di ridhoi allah SWT.
4. Ikut serta dalam membangkitkan ekonomi masyarakat yang islami.

Dengan memiliki visi dan misi yang jelas, Bank Syari'ah Berkah diharapkan dapat mewujudkan dan membantu perkembangan perekonomian

masyarakat Riau khususnya di daerah Kampar baik usaha kecil, menengah, maupun lapisan atas.

D. Produk-Produk

Produk penghimpunan dana

1. Tabungan
 - a. Tabungan Berkah
 - b. Tabungan Tarbiyah (pendidikan)
 - c. Tabungan Arafah (haji)
 - d. Tabungan Qurban
2. Deposito *Mudharabah* (bagi hasil)
 - a. 1 Bulan
 - b. 3 Bulan
 - c. 6 bulan
 - d. 12 Bulan

Produk penyaluran dana (pembiayaan)

Untuk mencapai portofolio pinjaman yang sehat, pengeluaran dana diarahkan pada usaha-usaha yang produktif, yaitu dengan memberikan bentuk jenis pinjaman untuk kepentingan usaha, namun hal itu tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan syari'ah islam yang akan tetap memberlakukan sistem bagi hasil⁶.

Untuk menghindari tidak tertagihnya kembali pinjaman yang diberikan, bank secara ketat akan tetap bersifat prudensial banking dengan menerapkan

⁶ *Ibid*, h. 21

prosedur pemberian kredit yang benar melalui penelitian dan penilaian terhadap nasabah dengan prosedur 5C criteria serta memberikan pembinaan dan bimbingan usaha agar berlaku disebutkan bahwa jaminan atau agunan adalah keyakinan bank bahwa nasabah dapat mengembalikan pinjaman yang telah diberikan, secara materil bank akan tetap mengikat agunan yang dimiliki nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Jenis-jenis penyaluran dana (pembiayaan) yang ada pada BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris adalah.

1. *Murabahah* (jual Beli)

Murabahah ini muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh nasabah, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lain yang disebut supplier. Dengan demikian bank bertindak sebagai penjual disatu sisi dan disisi lain bertindak sebagai pembeli dengan harga yang disesuaikan yakni harga beli ditambah margin yang disepaki. Pada BPRS Berkah Dana Fadhlillah pembiayaan murabahah terbagi kepada dua bentuk, yaitu pembiayaan murabahah terbagi kepada dua bentuk, yakni pembiayaan langsung dan pembiayaan tidak langsung⁷.

- a. Pembiayaan langsung

Pembiayaan dimana bank langsung menyerahkan barang yang diinginkan oleh nasabah atau debitur setelah persyaratan dan pengajuan permohonan dipenuhi dan dilengkapi oleh nasabah dan pada saat itu dilakukan akad

⁷ *Ibid*, h. 23

perjanjian kerjasamanya, contohnya : pembiayaan elektronik, pembiayaan perabotan dan pembelian tanah.

b. Pembiayaan tidak langsung

Pembiayaan dimana bank terlebih dahulu menyerahkan atau memberikan kuasa kepada nasabah (debitur) untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah (debitur) tersebut, kemudian setelah tiga hari nasabah (debitur tersebut datang kembali kepada bank dengan menyerahkan faktur atau bukti dari pembelian barang yang dibelinya dan baru pada saat itu dilaksanakan akad perjanjian kerjasama⁸. Contohnya wakalah

Kriteria pembiayaan murabahah adalah

- a) Jangka waktu maksimal 30 bulan
 - b) Berlaku untuk jenis barang yang jelas harga, jumlah dan spesifikasinya seperti barang dagang, sepeda motor, mobil, tanah dan lain-lain.
2. Mudharabah (bagi hasil)

Pembiayaan mudharabah diberikan kepada nasabah yang memiliki kapasitas dan usaha yang jelas dan memiliki usaha dengan masa kerja yang singkat dan bersifat periodic.

Kriteria pembiayaan mudharabah adalah :

- a) Jangka waktu maksimum 8 bulan.
 - b) Berlaku untuk usaha dengan masa kerja singkat yang bersifat periodic.
 - c) Pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil.
3. Al Qard (pinjaman kebajikan)

⁸ *Ibid*, h.25

Sesuai dengan salah satu misi bank BPRS Berkah Dana Fadhlillah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan mutu pengusaha kecil, bank akan menyediakan fasilitas kredit kebajikan yang dananya bersumber dari simpanan amanah. Kredit ini diperuntukkan bagi mustahik (penerima zakat dalam islam) agar terjadi proses transformasi diri dari status menjadi muzaki (wajib zakat).

Kriteria al-qard adalah :

- a) Jangka waktu maksimum 10 bulan
- b) Berlaku untuk usaha yang memiliki prospek dan calon debitur memiliki kapasitas usaha tetapi terbatas modal.
- c) Pinjaman bersifat social tanpa keuntungan.

Menurut jenis penggunaannya PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris menyediakan pembiayaan:

- a. pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diberikan bank untuk memenuhi kebutuhan dana usaha bagi pembelian atau pengadaan barang dalam rangka perputaran usaha, seperti barang dagang, pertanian, industri.
- b. pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada individu dalam rangka memenuhi kebutuhan aktiva tetap untuk keperluan pribadi.

Dengan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah memiliki produk dan berbagai macam jenis jasa yang dapat dinikmati oleh nasabah yang sudah sesuai dengan syari'ah aman dan menentramkan. Namun PT. BPRS tidak hanya berhenti di sini aja melainkan masih terus berusaha untuk mengeluarkan produk-produk baru yang akan dikeluarkan.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian pembiayaan

Kegiatan alokasi dana yang terpenting tersebut adalah alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit bagi bank berdasarkan prinsip konvensional dan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah disebut pembiayaan.¹

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Kredit menurut istilah kredit dalam bahasa inggris berarti meminjamkan uang, credo dalam bahasa romawi berarti kepercayaan, istilah diatas tersebut diambil dari ilmu fiqih yang diambil dari istilah qard. Sedangkan qard dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.³

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 92,

² Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998: Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Edisi 6 Cet. Ke- 6, h. 92

³ Adiwarman karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: The international Institute of Islamic Thought, 2000), h. 23

Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan⁴.

Menurut Undang-undang No 10 tahun 1988 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁵.

Sedangkan menurut Makhlul Ilmi bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil⁶.

Menurut Muhammad pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana⁷.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan kredit berasal dari kata credere yang artinya kepercayaan yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan

⁴ M. Nur Rianto Al-arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Jakarta: ALFABETA, cv, 2010), Cet ke-1, h. 42

⁵ Kasmir, *Op.Cit.*, h. 92

⁶ Makhlul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 113

⁷ Muhammad, *Bank dan Lembaga Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000). Cet ke-1, h. 67

mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya kreditor percaya bahwa kredit itu tidak akan macet⁸.

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal pembiayaan adalah *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* (pemilik modal) menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak⁹.

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:¹⁰

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang

⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), h. 87

⁹ Rivai Veithzal, Veithzal Permata Andria, *Islamic Financial management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3

¹⁰ M, Nur Rianto Al-arif, *log.cit.*,

diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

B. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Prosedur pemberian pembiayaan maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu pembiayaan diputuskan untuk dikucurkan tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan.

Prosedur pemberian dan penilaian pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing bank.

Prosedur pemberian pembiayaan secara umum dapat dibedakan antara pinjaman oleh suatu badan hukum kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau untuk produktif.

Menurut kasmir prosedur pemberian pembiayaan secara umum oleh badan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar.

3. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan oleh bank tersebut.

4. On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

5. Wawancara II

Merupakan perbaikan bertas jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan.

6. Keputusan pembiayaan

Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak.

7. Penandatanganan aqad pembiayaan atau perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani aqad pembiayaan.

8. Realisasi pembiayaan
9. Penyaluran atau penarikan dana¹¹

C. Aspek- aspek dalam penilaian pembiayaan

Disamping menggunakan 5C dan 7P, maka penilaian suatu pembiayaan layak atau tidak untuk diberikan. Dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Aspek- aspek yang dinilai antara lain adalah:

1. Aspek yuridis/ hukum

Yang dinilai adalah masalah legalitas badan usaha serta izin- izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan pembiayaan. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa- siapa pemilik dan besarnya modal masing- masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya seperti:

- a. SIUI (surat izin usaha industri) untuk sektor industry
- b. SIUP (surat izin usaha perdagangan) untuk sector perdagangan
- c. TDP (tanda daftar perusahaan)
- d. NPWP (nomor pokok wajib pajak)
- e. Keabsahan surat- surat yang dijaminakan seperti sertifikat tanah
- f. Dan hal- hal yang dianggap penting lainnya

¹¹ Kasmir, *dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.123

2. Aspek pemasaran

Yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dari dimasa yang akan datang prospeknya bagaimana .yang perlu diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Pemasaran produknya minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu
- b. Rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang
- c. Peta kekuatan pesaing yang ada
- d. Prospek produk secara keseluruhan

3. Aspek keuangan

Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup antara lain:

- a. Rasio- rasio keuangan
- b. Payback period
- c. NPV (Net Present Value)
- d. PI (profitability index)
- e. IRR (Break Event Point)

4. Aspek teknis (operasi)

Berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan, dan mesin- mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.

5. Aspek manajemen

Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, SDM yang dimiliki, serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya.

6. Aspek social ekonomi

Yaitu menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti:

1. Meningkatkan ekspor barang
2. Mengurangi pengangguran
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat
4. Tersedianya sarana dan prasarana
5. Membuka isolasi daerah tertentu

7. Aspek AMDAL (analisis dampak lingkungan)

Pencemaran yang sering dilakukan adalah:

- a. Tanah atau darat yang gersang
- b. Air, menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa
- c. Udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising dan panas¹².

D. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga berdasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga baru akan memberikan pembiayaan kalau ia betul-betul yakin bahwa sipenerima pembiayaan akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan

¹² Kasmir ,Op. Cit , h. 112-114

syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pembiayaan adalah:

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari sipemberi pembiayaan bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati..
3. Degree of risk, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama pembiayaan diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah timbul jaminan jaminan dalam pemberian pembiayaan.
4. Prestasi atau objek pembiayaan itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang

didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi pembiayaan yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktik pembiayaan¹³.

E. Jenis-Jenis pembiayaan

1. Pembiayaan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia pada Bank Umum (termasuk Bank Konvensional dan Bank yang berbasis Syariah)¹⁴

1) Pembiayaan dilihat dari Tujuannya:

- a. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon.
- b. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang atau jasa.
- c. Pembiayaan Perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.

2) Pembiayaan dilihat dari Jangka Waktunya:

- a. Pembiayaan jangka pendek (short term financing), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.
- b. Pembiayaan jangka menengah (medium term financing), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu 1-3 tahun
- c. Pembiayaan jangka panjang (long term financing), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

¹³ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), Cet ke- 4.h. 14

¹⁴ Yusak Laksamana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah: Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), h. 22-23

3) Pembiayaan dilihat dari Penggunaanya:

- a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan penolong dan biaya produksi seperti upah tenaga kerja, biaya distribusi dan sebagainya.
- b. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin dan peralatan.
- c. Pembiayaan MultiGuna, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga, dan sebagainya.

2. Pembiayaan yang khusus berlaku pada bank-bank berbasis syariah

Pembiayaan di bank syariah terbagi atas beberapa jenis berdasarkan akadnya. Secara umum ada 3 jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syariah yaitu:

a. Pembiayaan Jual beli

Dalam penerapan prinsip syariah terdapat 3 jenis prinsip jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1) Bai'i Al-murabahah

Bai'i al-Murabahah adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al- murabahah penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹⁶

Bai' al-murabahah adalah prinsip bai' (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati.¹⁷

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan(margin).¹⁸

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2004), Ed. 1, Cet. Ke-2, h. 143

¹⁶ Syafi'i antonio, *Bank Syari'ah Dari teori ke praktek*,(jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.101

¹⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 43

¹⁸ Adiwarman Karim,*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal.88

penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.¹⁹

Dari beberapa pengertian murabahah diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa murabahah adalah suatu kegiatan jual beli dimana masing- masing penjual dan pembeli melakukan kesepakatan dengan tidak merasa dirugikan antara kedua belah pihak dan yang diperjual belikan itu merupakan benda yang halal dan dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Jadi pada dasarnya murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya, bank membeli barang dari supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan oleh nasabah, kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh margin keuntungan yang disepakati. Nasabah sebagai pembeli dalam hal ini dapat memilih jenis transaksi tunai, cicilan, atau tangguhan.

Syarat- syarat khusus transaksi murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba

¹⁹ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.145

- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- b. Membali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual
- c. Membatalkan kontrak²⁰

Murabahah merupakan suatu transaksi jual beli, maka dengan demikian rukun- rukunnya sama dengan rukun jual beli yaitu:

- a. Penjual (bai')
- b. Pembeli (musytari')
- c. Barang/ obyek (mabi')
- d. Harga(tsaman)
- e. Ijab qabul (siqhat)²¹

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak terlepas dari landasan tuntunan Al-qur'an sebagaimana terdapat dalam surat An- nisa ayat 29 yang berbunyi:

²⁰ Muhamamad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hal. 102

²¹ Sunarto Zulkifli, *op. cit*, hal. 40

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا ءَن
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ

Artinya: Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil(tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.(An- Nisa: 29).²²

2) Bai'i As-salam

Ba'i as-Salam adalah pembelian suatu barang yang penyerahannya dilakukan kemudian hari sedangkan pembayarannya dilaksanakan dimuka secara tunai. Ba'i as-salam dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau hasil pertanian atau industry lainnya. Barang yang dibeli harus diketahui secara jelas jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang disepakati harus dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlaku akad. Apabila barang atau hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka penjual atau produsen harus bertanggungjawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti dengan barang sesuai pesanan.

²² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 1989),hal. 122

3) Bai'i Al-istishna

Ba'i al-Istishna pada dasarnya merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran dimuka, baik dilakukan dengan cara tunai, cicil atau ditangguhkan. Untuk melakukan skim ba'i al-Istishna kontrak dilakukan di tempat pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Di mana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.

b. Pembiayaan Bagi hasil

Bagi hasil atau *profit sharing* dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah terdiri dari empat jenis akad, namun yang banyak dipakai di bank syariah adalah *musyarakah* dan *mudharabah* yaitu:

1) Musyarakah

Antonio Syafi'i mendefinisikan secara singkat namun jelas yaitu, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu badan usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²³

2) Mudharabah

Mudharabah pada dasarnya adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani. 2001), Cet. Ke-1, h. 108

Antonio Syafi'i mendefinisikan mudharabah sebagai suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagikan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan. Sebaliknya apabila usaha mengalami kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan atau kelalaian pihak pengelola, kerugian tersebut merupakan tanggungjawab pemilik modal.²⁴

3) Muzara'ah

Secara etimologi al-muzara'ah adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani garapan.²⁵

4) Musaqah

Pengertian musaqah secara etimologi berarti transaksi dalam pengairan, secara terminologis musaqah merupakan penyerahan sebidang kebun kepada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan hasil dari kebun tersebut.

c. Pembiayaan Sewa menyewa

Dalam Islam sewa menyewa ini dibedakan menjadi dua bentuk yaitu : al-Ijarah dan al-Ijarah Muntahiya Bittamlik.

1) Al-ijarah

Al-ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa untuk suatu jangka

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Nasrun Haroen, *fiqih muamalah*, (Jakarta: gaya media pratama, 2007), h.275;

waktu tertentu tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut.

2) Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik

Adalah kombinasi antara jual beli dan sewa menyewa suatu barang antara bank dan nasabah diberi hak untuk membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad. Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bit-tamlik dapat dilakukan dengan:²⁶

- 1) Hibah
- 2) Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan.
- 3) Penjualan pada masa akhir sewa dengan pembayaran tertentu disepakati pada awal
- 4) Penjualan secara bertahap sebesar harga yang disepakati dalam akad.

d. Pembiayaan berdasarkan akad Qardh

Bank Indonesia mendefinisikan al-Qardh sebagai penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam waktu tertentu. Sedangkan Syafi'i Antonio memberikan pengertian al-qardh sebagai pemberian harta kepada

²⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 126

orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain al-Qardh berarti meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.²⁷

F. Tujuan dan fungsi pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu, tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian pembiayaan adalah antara lain:

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk keuntungan yang diterima dari usaha yang dikelola bersama oleh bank dan nasabah.

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bagi bank jika bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan).

2. Membantu usaha nasabah

Tujuannya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *log. cit.*

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian pembiayaan adalah:

- a. penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dari bank
- b. membuka kesempatan kerja
- c. meningkatkan jumlah barang dan jasa
- d. menghematkan devisa Negara
- e. meningkatkan devisa negara

Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas pembiayaan juga memiliki fungsi. Dalm kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu organisasi-organisasi bank selalu diikut sertakan dalam menentukan kebijaksanaan dibidang moneter, pengawasan devisa pencatatan efek-efek dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan dana pembiayaan dan pembiayaan yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya dibidang ekonomi. Fungsi pembiayaan di dalam perekonomian dan perbankan antara lain: ²⁸

1. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna utility dari uang

Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya pembiayaan uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima pembiayaan.

²⁸ Tomas suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), cet, 11, h.16

2. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari barang

Pembiayaan yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

3. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

4. Pembiayaan adalah salah satu alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan pembiayaan dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula pembiayaan membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

5. Pembiayaan dapat meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat

Bagi si penerima pembiayaan tentu akan meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

6. Pembiayaan adalah sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima pembiayaan dengan si pemberi.²⁹

G. Teori penyaluran islami

Penyaluran islami ialah penyaluran yang sesuai dengan prinsip syariah yang jelas jenis barang-barangnya kegunaannya apa dan tidak ada terlihat unsur gharar ataupun hal penipuan lainnya jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Beberapa bentuk jual beli yang dilarang dalam islam yaitu:

1. Tadlis (penipuan)

Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama- sama ridho). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) jkarena da suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Contoh: seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan tarif becaknya 10 kali lipat dari tarif normal. Hal ini dilarang karena turis asing tersebut tidak mengetahui harga pasar yang berlaku.

²⁹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), h.211

2. Jual beli gharar

yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang diatasny kelihatan bagus sedangkan dibawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang karena, Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi:

والسّمك في الماء فاءنه غرد

Artinya: ” Janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias nipu ” (Riwayat Ahmad).³⁰

3. Itikar (rekayasa pasar dalam supplay)

Rekayasa pasar ini terjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara mengurangi suplay agar harga produk yang dijualnya naik. Contohnya : seorang pedagang minyak tanah mengetahui bahwa kebutuhan minyak pada hari raya akan meningkat oleh karena itu jauh- jauh hari sebelum hari raya tersebut, pedagang tersebut telah menyimpan sebagian minyaknya untuk dijual pada hari raya tersebut dengan menaikkan harganya.

4. Bai' najasy (rekayasa pasar dalam demand)

Rekayasa pasar ini terjadi bila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu seolah- olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga produk itu akan naik. Hal ini terjadi misalnya, dalam bursa saham(praktek goreng- menggoreng saham), bursa valas dan lain sebagainya.³¹

³⁰ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 31

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamala*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 81

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Penyaluran Dana Pembiayaan Konsumtif (murabahah) Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah di Air Tiris.

Penyaluran dana pembiayaan konsumtif (murabahah) pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana seperti untuk pembelian barang-barang elektronik, pembelian kendaraan bermotor dan sebagainya.

Pembiayaan konsumtif (murabahah) pada Bank Syariah Berkah diberikan kepada nasabah setelah melalui beberapa proses hal ini dilakukan untuk menekankan kemungkinan nasabah tidak bisa mengembalikan angsuran. Kegiatan penyaluran pembiayaan kepada nasabah ini adalah bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak bank dan pihak nasabah, dimana pihak bank syariah menolong nasabah yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya.¹

Pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara nasabah dengan bank. Bank memberikan amanat kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan atas nama bank kemudian bank menjual kepada nasabah dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun prinsip operasional dalam penerapan pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

¹ Ade Candra, *Wawancara*, Air tiris: 8 Agustus 2011.

1. Ada penjual(pihak bank) dimana disini bank selaku penyedia barang kemudian menjualnya kepada nasabah.
2. Ada pembeli (nasabah)
3. ada barang yang akan diperjual belikan menurut ketentuan hukum berdsarkan syariat islam.
4. Ada aqad atau ijab qabul dimana disini bank menjelaskan kepada nasabah tentang apa- apa saja isi dalam aqad tersebut.

Didalam pembiayaan murabahah bank secara transparan menawarkan dan menunjukkan biaya pokok bank , margin (keuntungan) bank dan harga jual.²

Adapun penerapan penyaluran dana pembiayaan konsumtif di bank PT. BPRS Berkah Dana fadhllillah air tiris adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan harus melengkapi administrasi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak bank yang terdiri dari³:
 - a. Mengisi Formulir Pembiayaan
 - b. Foto Copy KTP Suami/Istri (4 Rangkap)
 - c. Foto Copy Kartu Keluarga (4 Rangkap)
 - d. Foto Copy Surat Nikah (3 Lembar)
 - e. Pas Foto 3x4 2 Lembar (warna) Suami Istri
 - f. Rekening Listrik
 - g. Slip Gaji bagi Pengawai Negeri, Non Pengawai Sertakan Daftar Penghasilan.

² Pak Anto, *Wawancara*, Nasabah : 12 Agustus 2011

³ Dokumen, PT BPRS Berkah Dana Fadhllillah Air Tiris 2011, h. 28

- h. Foto Copy Jaminan (3 Rangkap). Jika surat tanah sertakan PBB, jika BPKB Mobil/Roda Dua sertakan STNK Berlaku dan Bukti Gesek No. Mesin dan No. Dibeli.
- i. Daftar rincian Barang Yang Akan Dibeli
- j. Surat Keterangan Usaha (minimal dari kelurahan setempat)
- k. Denah Lokasi Tempat Usaha, Rumah, dan Jaminan

Bank perkreditan rakyat syariah berkah dana fadhilillah air tiris dalam memberikan pembiayaan murabahah yaitu memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menentukan tempat pembelian barang(pembiayaan konsumtif murabahah) yang dibutuhkan. Dengan demikian nasabah mengetahui harga pokok yang sesungguhnya.⁴

- 2. Pihak bank menganalisa langsung kelapangan dengan menggunakan analisa 5 C yaitu:
 - a) *Character* (watak atau kepribadian seseorang)

Berdasarkan hasil wawancara *Character* atau watak dari para calon nasabah merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Dalam hal ini pihak Bank sebagai pemberi pembiayaan harus yakin bahwa calon nasabah termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi hutang-hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Calon nasabah tidak boleh berpredikat: penjudi, pencuri, pemabuk, pemakai narkoba atau penipu. Pendek kata

⁴ Ibu Murni, *Wawancara*, Nasabah : 12 Agustus 2011

calon nasabah haruslah mempunyai reputasi yang baik. Dalam prakteknya untuk mengetahui tentang calon nasabah mempunyai watak yang baik dan memenuhi syarat sebagai peminjam tidaklah semudah yang diduga, terutama untuk debitur yang pertama kalinya. Oleh karena itu dalam upaya penyelidikan tentang watak ini pihak bank harus mengumpulkan data dan informasi-informasi dari pihak yang dapat dipercaya. Misalnya bank bisa meminta informai kepada bank-bank lain, dari kenalan-kenalan dan tetangga-tetangganya bahkan dari ketua RT, RW, Kepala Desa atau Camatnya. Sedangkan untuk nasabah lama yang akan mengulang kreditnya dapat dilihat dari penampilan/kenerja (*performance*) kreditnya pada masa yang lalu, apakah pengembalian cukup lancar atau pernah mengalami hambatan dan kemacetan.

b) *Capacity* (kemampuan nasabah)

Dalam hal ini pihak bank akan mengetahui sampai dimana kemampuan menjalankan usaha bagi calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Untuk mengetahui sampai dimana *capacity* calon nasabah, biasanya bank dapat memperolehnya dengan berbagai cara, misalnya terhadap nasabah lama yang sudah dikenalnya, yaitu dengan melihat dokumen-dokumen, berkas-berkas, arsip dan catatan-catatan yang ada tentang pengalaman-pengalaman kreditnya yang sudah-sudah. Sedangkan pendaang baru atau calon peminjam bisa dengan cara melihat

riwayat hidup (biodata) termasuk pendidikan, kursus-kursus dan melihat latihan-latihan yang pernah diikuti serta pengalaman-pengalaman kerja di masa yang lalu. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

c) *Capital* (modal)

Analisis *capital* yaitu menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berupa modal sendiri dan berapa modal pinjaman biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain *capital* adalah untuk mengetahui sumber- sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah.

d) *Condition* (kondisi)

Dalam pemberian pembiayaan bank juga juga menilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi dimasa yang akan datang. Penelitian kondisi dan prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

e) *Collateral* (jaminan dan agunan)

Hal ini merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan harus melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga akan diteliti keabsahan dan

kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.⁵

3. Kemudian pihak bank mengajukan kepada komite pembiayaan dan diteruskan kepada direksi
4. Jika telah disetujui oleh komite pembiayaan dan direksi tersebut maka *account officer* (AO) harus menginformasikan kepada nasabah yang meliputi harga jual, biaya- biaya serta kelengkapan lain yang harus dipenuhi dan jika permohonan pembiayaan ditolak atau tidak disetujui maka AO juga harus menginformasikan kepada nasabah dengan alasan yang jelas dan tidak mengada- ada. Kemudian jika pembiayaannya tidak langsung maka dilakukan aqad wakalah yang pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang diwakilkan dalam hal ini membutuhkan waktu 3 hari dimana bank memberikan amanat kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan atas nama bank kemudian bank ini menjual barang tersebut kepada nasabah dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
5. Kemudian dilanjutkan dengan pengikatan murabahah dengan syarat barang yang telah dibeli oleh bank kepada supplier terutama yang sudah menjadi mitra bank.
6. Selanjutnya pihak bank menyerahkan barang kepada nasabah setelah itu nasabah membayar angsuran perbulannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

⁵ Ade Candra, *Wawancara*, Air tiris: 8 Agustus 2011.

Contoh pembiayaan konsumtif(murabahah) untuk pembelian barang elektronik:

KONDISI PEMBIAYAAN

Fasilitas pembiayaan	: Al- murabahah
Jangka waktu	: 12 bulan
Harga beli	: RP 2.520.000
Angsuran pertama	: RP 169.000
Harga jual	: RP 2.978.445
Plafond	: RP 2.351.000
Keuntungan bank	: RP 458.445
Jumlah terhutang	: RP2.809.445
Kegunaan	: Beli handphone BB Curve 3G 9300
Jumlah angsuran/ bulan	: RP 234.120

Biaya realisasi

Biaya administrasi	: RP 24.00
Biaya 2 materai	: RP 12.000
Biaya asuransi jiwa	: RP10.000
Biaya tabungan wadiah	: RP 10.000
Biaya leges	: RP 25.000
Jumlah	: RP 81.000

Bagi nasabah pembiayaan pemula diharuskan untuk membuka tabungan wadi'ah dengan tujuan sebagai berikut ;

- a. Jika nasabah kelebihan membayar cicilan maka sisanya dimasukkan kedalam tabungan tersebut.

- b. Jika nasabah kurang membayar cicilan maka kekurangannya akan diambil dari tabungan wadi'ahnya⁶

Alasan nasabah dalam melakukan pembiayaan konsumtif (murabahah) dibank syariah berkah dana fadhllillah air tiris adalah:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan
- b. Untuk meningkatkan pendapatan
- c. Untuk kebutuhan mendesak⁷

Hubungan antara bank dan nasabah dalam proses pelunasan pembiayaan disini yaitu hanya dalam bentuk sebatas kerja sama antara bank dan nasabah dalam pembiayaan tersebut, maka disini pihak nasabah sebagai orang yang berpiutang atau peminjam harus membayar kewajibannya setiap bulan sampai pembiayaan tersebut selesai dan kalau nasabah ini mau melanjutkan pembiayaan kembali diperbolehkan asalkan nasabah tersebut mengikuti prosedur yang ada. Sedangkan pihak bank harus memberikan semua yang menjadi hak atau milik nasabah tersebut baik berupa jaminan yang diajukan nasabah ketika melakukan pembiayaan tersebut atau hal-hal lain yang berkaitan dengan milik nasabah.

B. Tanggapan nasabah terhadap Penerapan Penyaluran Dana Pembiayaan Konsumtif Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhllillah Air Tiris

Adapun penerapan pembiayaan sistem murabahah pada bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhllillah Air Tiris adalah dimana bank sebagai pihak penjual sementara nasabah sebagai pembeli, dimana dalam transaksi murabahah ini pihak

⁶ Khalil Anshori, *Wawancara, Air Tiris* : 16 Agustus 2011

⁷ Hasil *Wawancara* dengan beberapa nasabah 26 januari 2012

bank memberitahukan harga pokok barang dan menetapkan tingkat margin(keuntungan) yang diambil oleh bank. Jadi disini nasabah mengetahui berapa harga pokok dari barang yang dibutuhkan tersebut. Adapun tanggapan nasabah dalam penerapan penyaluran dana pembiayaan konsumtif murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.1

Pengetahuan Responden Tentang pengenalan terhadap bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Brosur BPRS	5	33%
2	Teman/keluarga	7	47%
3	Pengelola BPRS	3	20%
Total		15	100%

Sumber Data : *Olahan Angket*

Dari tabel diatas dapat penulis simpulkan bahwa 5 dari 15 responden mengatakan mereka mengenal bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dari brosur BPRS, 7 orang mengatakan kalau mereka mengenal bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dari teman/keluarga sedangkan 3 orang lainnya mengatakan mereka mengenal bank tersebut dari pengelola PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

Dari keterangan diatas banyak responden yang mengatakan kalau mereka mengenal bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dari teman/keluarga dan ini merupakan jawaban yang paling banyak dikemukakan oleh nasabah yaitu sebanyak 7 responden atau 47% dan bukan dari brosur BPRS ataupun dari

pengelola BPRS, jadi disini terlihat kalau bank tersebut masih kurang dalam mempromosikan produk-produknya.

Tabel IV.2

Pengetahuan Responden Tentang alasan menjadi nasabah bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Pelayanan yang baik	4	27%
2	Prosedurnya mudah	5	33%
3	Mudah dijangkau	6	40%
Total		15	100%

Sumber Data : *Olahan Angket*

Dari tabel diatas dapat penulis simpulkan bahwa 4 dari 15 responden mengatakan memilih menjadi nasabah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris karena pelayanan yang baik, 5 orang responden memilih karena prosedurnya yang mudah sedangkan yang 6 orang responden lainnya memilih karena mudah dijangkau.

Dari keterangan diatas banyak responden atau sebesar 40% memilih menjadi nasabah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris karena mudah dijangkau dan bukan karena pelayanan yang baik ataupun karena prosedurnya yang mudah.

Tabel IV.3

Pengetahuan Responden Tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Tidak memuaskan	4	27%
2	Kurang memuaskan	3	20%
3	Memuaskan	8	53%
Total		15	100%

Sumber Data : *Olahan Angket*

Dari tabel diatas dapat penulis simpulkan bahwa 4 dari 15 responden memilih pelayanan yang tidak memuaskan, 3 orang responden memilih kurang memuaskan sedangkan 8 orang responden lainnya memilih memuaskan.

Dari keterangan diatas banyak responden atau sebesar 53% yang memilih karena kualitas pelayanan yang memuaskan, jadi disini bank berhasil memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.

Tabel IV.4

Pengetahuan Responden Tentang pengisian formulir pembiayaan pada bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Tahu	4	27%
2	Tidak tahu	6	40%
3	Biasa saja	5	33%
Total		15	100%

Sumber Data : *Olahan Angket*

Dari tabel diatas dapat penulis simpulkan bahwa 4 dari 15 responden memilih tahu tentang pelaksanaan pengisian formulir pembiayaan pada PT. BPRS

Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, 6 orang responden memilih tidak tahu sedangkan 5 orang responden lainnya memilih biasa saja.

Dari keterangan diatas banyak responden atau sebesar 40% yang memilih bahwa mereka tidak mengalami kesulitan dalam pengisian formulir pembiayaan tersebut.

Tabel IV.5

Pengetahuan Responden Tentang pelaksanaan pembiayaan konsumtif murabahah pada bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Memberatkan	6	40%
2	Tidak memberatkan	9	60%
3	Sangat memberatkan	0	0%
Total		15	100%

Sumber Data : *Olahan Angket*

Dari tabel diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan konsumtif murabahah responden yang menjawab memberatkan sebanyak 6 atau sebesar 40%, responden yang menjawab tidak memberatkan sebanyak 9 atau sebesar 60% sedangkan responden yang menjawab sangat memberatkan sebanyak 0%.

Jadi dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa disini nasabah merasa tidak diberatkan dan dengan pembiayaan ini barang yang dibutuhkan nasabah bisa terpenuhi.

Tabel IV.6

Pengetahuan Responden Tentang nisbah atau bagi hasil yang diterapkan pada bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Setuju	10	67%
2	Kurang setuju	5	33%
3	Tidak setuju	0	0%
Total		15	100%

Sumber Data : *Olahan Angket*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris yang menjawab tentang setuju sebanyak 10 orang responden, 5 orang responden menjawab kurang setuju sedangkan responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 0%.

Dari keterangan diatas dapat penulis simpulkan bahwa jawaban terbanyak dari responden adalah setuju sebanyak 10 orang responden atau sebesar 67% sedangkan jawaban terendah responden menjawab 0%.

Tabel IV.7

Pengetahuan Responden Tentang apakah pencairan dana dalam pembiayaan murabahah pada bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris membutuhkan waktu yang lama

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Iya	0	0%
2	Tidak	8	53%
3	Biasa saja	7	47%
Total		15	100%

Sumber Data : *Olahan Angket*

Dari tabel diatas dapat penulis terangkan bahwa dalam pencairan dana pembiayaan murabahah apakah membutuhkan waktu yang lama atau tidak, nasabah yang menjawab iya sebanyak 0%, nasabah yang menjawab tidak sebanyak 53% sedangkan yang menjawab biasa saja sebanyak 47%.

Dari keterangan diatas dapat kita ketahui bahwa pencairan dana dalam pembiayaan murabahah ternyata tidak memerlukan waktu yang lama yaitu nasabah yang menjawab tidak sebanyak 8 orang sedangkan nasabah yang menjawab membutuhkan waktu yang lama sebanyak 0%.

Tabel IV.8

Pengetahuan Responden Tentang pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris sudah sesuai dengan syari'at islam

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Sesuai	7	47%
2	Tidak sesuai	0	0%
3	Tidak tahu	8	53%
Total		15	100%

Sumber Data : *Olahan Angket*

Dari tabel diatas dapat penulis terangkan bahwa dalam penerapan pembiayaan konsumtif murabahah apakah sudah sesuai dengan syari'at islam, nasabah yang menjawab sesuai sebanyak 7 orang kemudian yang menjawab tidak sesuai sebanyak 0 orang serta yang menjawab tidak tahu sebanyak 8 orang responden atau sebesar 53%

Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah terbanyak tentang apakah penerapan pembiayaan konsumtif murabahah sesuai dengan syari'at islam responden yang

menjawab tidak tahu sebanyak 8 orang dari 15 responden. Jadi dapat dilihat bahwa pemahaman nasabah terhadap Ekonomi secara islami masih kurang.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Penyaluran Dana Pembiayaan Konsumtif Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

Dalam islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan etika yang telah diajarkan oleh islam.⁸

Dalam hukum kredit (pembiayaan) dalam Islam dibolehkan sebagaimana firman Allah SWT tentang kredit (pembiayaan) adalah:

Firman Allah dalam surat Al- Hadid : 11 tentang pinjaman yang berbunyi:

ذَٰلِ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرًّا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (Al- Hadiid : 11).⁹

Dan firman Allah pada surat Al-Baqarah : 275 Allah memperkenankan jual beli dan mengharamkan riba.

⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syari'ah, (Jakarta: Gema Insani, 2000) Cet. Ke-1, h. 70

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989) , h. 902

..وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual–beli dan mengharamkan riba.”(Al-Baqarah : 275).¹⁰

Kredit (pembiayaan) yang dibolehkan dalam islam tidak ada unsur bunga dan tidak memberatkan nasabah. Semua jenis pembiayaan dalam Islam adalah bebas bunga (Allah menghalalkan jual–beli dan mengharamkan riba) pada surat Al- Baqarah ayat 275.

Salah satu pembiayaan yang tidak mengandung unsur riba adalah sipemilik dana harus jujur sejak awal apakah dia bermaksud berbisnis atau membantu secara kemanusiaan, apabila secara kemanusiaan maka hukum yang berlaku adalah qardhul hasan atau pinjaman kebaikan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Al- Hadid ayat: 11.

Dalam sistem operasional bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris tidak terlepas dari pengawasan dewan pengawas syari’ah (DPS) yang bertugas mengawasi kesesuaian usaha dengan ketentuan syari’ah. Segala aktivitasnya, produk-produk yang dikeluarkan harus mendapat persetujuan dari dewan pengawas syari’ah. Sedangkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah hanya untuk kegiatan yang halal.

BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris merupakan bank yang berdasarkan prinsip syari’ah maka dalam pemberian pembiayaan harus benar-benar menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan atau membuka

¹⁰ *Ibid.* h. 69

jenis usaha yang sesuai dengan prinsip syariat islam. Adapun tujuan proses pemberian pembiayaan ini dilakukan agar pemberian pembiayaan dibank syari'ah berbeda dengan pemberian kredit dibank konvensional. Disini bank konvensional tidak melihat jenis usaha nasabah apakah usahanya tersebut halal atau haram dan apakah jenis usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut sudah sesuai dengan prinsip syari'ah atau tidak. Yang penting nasabah bisa membayar kembali dananya tepat pada waktu yang telah ditetapkan tanpa meneliti dari mana uang yang diperoleh nasabah untuk membayar pinjamannya.¹¹

Bank syari'ah bertujuan memberikan pembiayaan kepada nasabah bertujuan menolong nasabah untuk mengembangkan suatu usaha supaya bisa membantu ekonomi nasabah dan masyarakat. Sebagaimana firman Allah mengenai tolong- menolong dalam surat Al- Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut::

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

Artinya: “Tolong–menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong–menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Al- Maidah : 2).¹²

Dalam menyalurkan pembiayaan konsumtif mengenai adanya perikatan dan perbuatan suatau perjanjian melalui analisa dan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Bank Syari'ah Berkah. Ini merujuk kepada firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat: 282 yang berbunyi :

¹¹ Ade Candra, *Wawancara*, Air tiris: 8 Agustus 2011.

¹² Departemen Agama, *Op.Cit.* h. 157

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berpiutang dengan suatu piutang , dengan masa yang ditetapkan, hendaklah kamu tuliskan.¹³

Ayat diatas merupakan dasar adanya pencatatan aqad kerja sama dalam setiap perjanjian, dengan adanya pencatatan ini maka secara moral tidak akan terjadi kekeliruan dalam memenuhi kewajiban oleh nasabah

Dalam konsep operasioanal yang telah ditetapkan oleh bank syariah berkah air tiris dalam memberikan pembiayaan tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, sistem pengelolaannya diukur secara terbuka.

Penerapan pembiayaan konsumtif murabahah pada bank syariah berkah air tiris yaitu:

1. Adanya penjual (pihak bank) dimana disini bank selaku penyedia barang kemudian menjualnya kepada nasabah.
2. Ada pembeli (nasabah)
3. Ada barang yang akan diperjual belikan
4. Ada aqad atau ijab abul

Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara bank dan pihak nasabah, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan atas nama bank kemudian bank menjual kepada nasabah dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

¹³ *Ibid, h. 70*

Murabahah dalam hukum Islam menurut kesepakatan ulama di bolehkan karena di dalamnya terdapat unsur kelembutan dan kasih sayang sesama manusia serta dalam rangka mempermudah urusan mereka dan meringankan penderitaan mereka. Kalau dilihat bank perkreditan rakyat syariah berkah air tiris dalam memberikan pembiayaan sangat berhati-hati, bank tidak mudah saja memberikan pembiayaan kepada nasabah tapi bank terlebih dahulu mencari informasi tentang nasabah tersebut dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank tidak bertentangan dengan hukum Islam maka hal ini hukumnya boleh.

Jadi penerapan penyaluran dana pembiayaan konsumtif pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris yaitu dimana bank bertindak sebagai penyedia barang atau penjual, sedangkan nasabahnya sebagai pembeli jadi bank tersebut menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan dijual dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Cara pembagian keuntungan yang diambil oleh bank BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris yaitu bank membeli barang kepada supplier yang sudah menjadi mitra bank kemudian bank menjual kembali kepada nasabah setelah di tambah keuntungan dari harga pokok awal pembelian barang tersebut kemudian bank menjual kepada nasabah dengan harga dimana pihak bank sudah mengambil keuntungan didalamnya.

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan penyaluran dana pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah berkah telah sesuai dengan ekonomi Islam karena bank menjelaskan dengan transparan berapa harga awal atas barang yang dibeli dan berapa keuntungan yang diperoleh oleh bank. Dengan diberikan

pembiayaan oleh bank kepada nasabah maka ini dapat membantu dan meringankan penderitaan nasabah dimana bank menerapkan ta'awun yaitu kerja sama tolong menolong antara bank dengan nasabah yang berpijak pada syari'at islam. Kalau dilihat dari syarat dan prosedur yang di terapkan oleh bank dalam memberikan pembiayaan, tidak menyulitkan nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di bab-bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Pembiayaan murabahah yaitu harga beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, dimana pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank bertindak sebagai penyedia barang yang dibutuhkan oleh nasabah.
2. Penyaluran dana pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris kepada nasabah tidak bertentangan dengan sistem ekonomi Islam, karena hanya untuk pembelian barang yang halal dan usaha yang halal
3. Penyaluran dana pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris kepada nasabah dilakukan dengan sistem murabahah.

B. SARAN

1. Kepada Bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris diharapkan untuk dapat terus meningkatkan dan mempertahankan pelayanan bagi nasabah, terutama dalam hal pembiayaan konsumtif (murabahah).
2. Hendaknya dalam penyaluran pembiayaan konsumtif (murabahah) oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris agar menganalisa lebih jauh setiap

akad dan persyaratan dari prosedur yang berlaku sehingga tidak ditemukan kesalahan yang nantinya dapat merugikan pihak bank.

3. Nasabah hendaknya menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan aqad yang telah disepakati agar bisa mendapatkan bimbingan dari bank sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kerugian baik nasabah maupun pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Candra. *Wawancara*. 16 November 2011
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori Kepraktek*, Jakarta : gema insani press.
- Anshori, Kholil. *Wawancara*. 12 Juli 2011
- Al-Arif, Nur. M, 2010, *Dasar- Dasar Pemasaran Bank Syari'ah*, Jakarta: ALFABETA, cv, Cet Ke-1
- Ascarya , 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Departemen Agama RI, 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra.
- Dokumen, PT. BPRS Berkah Dana fadhilillah Air Tiris, 2011
- Firdaus, Muhammad. 2005. *Sistem Keuangan dan Investasi Syari'ah*, Jakarta: Renaisan
- Hasibuan, Melayu SP. 2008. *Dasar- Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hasan, Zubairi. 2009. *Undang- Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hasan, Ali M. 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Ilmi, Makhulul, 2002, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : UII Press
- Ilmu Hukum dan Tim Fakultas Syariah. 2008. *Panduan Akademik Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum 2009*. Pekanbaru Riau: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Kasmir, 2004. *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.

- Karim, Adiwarmarman A. 2008. *Bank Islam Analisis Piqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kasmir, 2010. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Laksamana, Yusak, 2009, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syari'ah : Memahami Praktik Proses Pembiayaan dibank Syari'ah*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo
- Rivai, Veithzal, dkk, 2008 *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Said Sa'ad. Marthon. 2004. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global.*, Jakarta : Zikrul Hakim.
- Siamat, Dahlan. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan.* Jakarta: fakultas Ekonomi UI.
- Sinungan, Muchdarsyah, 1997, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Suhardjono, Mudrajat Kuncoro. 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Suyatno, Tomas, dkk, 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Undang- Undang Perbankan No.10 1998: Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Ed. 6 Cet. Ke-6